

**KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DALAM  
MENYELESAIKAN SENGKETA ANTARA BANK  
SYARIAH DENGAN NASABAH<sup>1</sup>**

Oleh : Endirawati<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang perbankan syariah dan bagaimana kompetensi peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa antara bank syariah dengan nasabah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pengaturan hukum perbankan syariah di Indonesia dimulai dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Peraturan perundang-undangan ini mengatur dan mengakui keberadaan perbankan syariah di Indonesia serta menjadi titik awal pertumbuhan perbankan syariah, yang kemudian diterbitkan peraturan perundangan secara khusus yakni Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Kompetensi peradilan dalam gugatan sengketa perbankan syariah terjadi antara nasabah bank syariah dengan bank syariah, yang tidak memberikan ketegasan dan kepastian hukum tentang yurisdiksi atau kompetensi mutlak dari peradilan mana dalam penyelesaian sengketanya. Selain ditentukan kompetensi oleh Peradilan Agama, juga dibuka kemungkinan kompetensi Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa tersebut, bahkan dapat pula diselesaikan di luar peradilan, baik melalui Arbitrase Nasional maupun Badan Arbitrase Syariah Nasional, serta mediasi perbankan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Dalam hal terdapat klausul pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa pada suatu perjanjian atau akad, maka pilihan untuk penyelesaian sengketa tersebut menjadi acuan atau dasar hukumnya bagi para pihak yang bersengketa, oleh karena merupakan hasil kesepakatan bersama dari para pihak tersebut.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Toar N. Palilingan, SH, MH; Nixon S. Lowing, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711124

Kata kunci: Kompetensi peradilan agama, sengketa, Bank Syariah, Nasabah.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Terbitnya Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa sejumlah perubahan mendasar bagi lingkungan peradilan agama terutama menyangkut kewenangan atau kompetensinya. Atas dasar undang-undang tersebut kewenangan lingkungan peradilan agama menjadi lebih luas dibandingkan sebelumnya. Berlakunya Undang-undang No. 50 Tahun 2009 kewenangan peradilan agama ditambah lagi dengan perkara-perkara dalam bidang zakat, infak dan bidang ekonomi syariah. Bahkan undang-undang tersebut telah pula membuka ruang akan masuknya perkara pidana pelanggaran dalam kewenangan absolut lingkungan peradilan agama.<sup>3</sup>

Kompetensi Peradilan Agama sehubungan dengan penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah, terkait erat dengan ruang lingkup ekonomi syariah yang di dalamnya termasuk perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Sejak terbitnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang kemudian disusul dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengamanatkan penyelesaian sengketa bidang perbankan syariah pada lingkungan peradilan agama, kajian mengenai penyelesaian sengketa bidang perbankan syariah sangat gencar dilakukan berbagai pihak.

Seperti diketahui, prinsip syariah yang menjadi landasan bank syariah bukan hanya sebatas landasan ideologis saja, melainkan juga merupakan landasan operasionalnya. Berkaitan dengan hal itu bagi bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya kegiatan usahanya atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga meliputi hubungan hukum yang tercipta dan

<sup>3</sup> Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. v.

akibat hukum yang timbul. Termasuk dalam hal ini jika terjadi sengketa antara pihak bank syariah dengan nasabahnya, semua harus didasarkan dan diselesaikan sesuai dengan prinsip syariah tersebut.<sup>4</sup>

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mengatur tentang Penyelesaian Sengketa pada Bab IX pada pasal 55. Penjelasan Umum atas Undang-undang No. 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui Peradilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perbankan syariah?
2. Bagaimana kompetensi peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa antara bank syariah dengan nasabah?

#### **C. Metode Penelitian**

Ditinjau dari jenis penelitian, penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan data, sekunder atau penelitian hukum normatif. Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan atas 3 (tiga) jenis.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Perbankan Syariah**

Berbicara mengenai pengaturan bank syariah tentu tidak bisa dilepaskan dari Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang merupakan sumber utama bagi pengaturan perbankan di Indonesia saat ini.

Bank Indonesia telah mengeluarkan sejumlah ketentuan yang merupakan Peraturan Pelaksana untuk dipedomani oleh bank syariah. Bagi Bank Umum Syariah, ketentuan yang harus dipedomani antara lain adalah Surat Keputusan

Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, yang sekarang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan bagi Bank Perkreditan Rakyat ketentuan yang harus dipedomani antara lain adalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah, yang sekarang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 Tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah, dan sekarang pedoman operasional bank syariah sudah semakin lengkap dengan terbitnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>5</sup>

Pengaturan mengenai bank syariah dalam beberapa peraturan tersebut, tidak hanya menyangkut eksistensi dan legitimasi bank syariah dalam sistem perbankan nasional, tapi juga meliputi aspek kelembagaan dan sistem operasional perbankan syariah itu sendiri.

Dengan pengaturan yang sedemikian rupa, maka sangat memungkinkan bagi bank syariah untuk terus tumbuh dan berkembang serta mampu bersaing secara objektif dengan perbankan konvensional.

Berlakunya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 terdapat beberapa perubahan terhadap ketentuan mengenai usaha Bank Umum namun dalam konteks dengan perbankan syariah, Penjelasan Umum Undang-undang No. 10 Tahun 1998 memberikan penjelasan dan penegasannya bahwa, peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Lahirnya Undang-undang No. 10 Tahun 1998, telah memuat landasan operasional perbankan syariah yang sedemikian rupa, menandai era baru bagi pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di Indonesia. Sejak berlakunya Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pertumbuhan dan perkembangan bank syariah

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>5</sup> Cik Basir, *Op-cit*, hlm.40.

di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kelembagaannya maupun dari segi asetnya.<sup>6</sup>

Perkembangan mengenai pengaturan perbankan syariah yang penting dan patut dibahas tersendiri ialah berlakunya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan ketentuan ini maka telah terpisahnya pengaturan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah, dalam arti kata pengaturan perbankan konvensional tetap berlandaskan ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, sedangkan pengaturan tentang perbankan syariah ialah berlandaskan pada Undang-undang No. 21 Tahun 2008.

#### **B. Kompetensi Peradilan Agama Dalam Gugatan Sengketa Perbankan Syariah**

Adanya persengketaan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 diatur perihal Penyelesaian Sengketa (Bab IX), yang dalam Pasal 55 ayat-ayatnya menentukan sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Hanya ketentuan Pasal 55 ayat (2) yang diberikan penjelasannya, yang menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan 'penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad' adalah upaya sebagai berikut:
  - a. musyawarah;
  - b. mediasi perbankan;
  - c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lainnya; dan/atau
  - d. melalui peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 tersebut di atas tampak beberapa upaya penyelesaian sengketa. Pertama, melalui peradilan baik di lingkungan Peradilan Agama maupun Peradilan Umum, serta penyelesaian di luar peradilan yang juga dapat ditempuh melalui beberapa upaya seperti musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lainnya, serta melalui Peradilan Umum.

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa "semua peradilan di wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang" (Pasal 5 ayat 1). Ketentuan ini dijelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menimbulkan ketidakpastian tentang kompetensi peradilan dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah oleh karena selain Peradilan Agama, juga diberikan kompetensinya kepada Peradilan umum. Menurut Abdul Ghofur Anshori, dijelaskan bahwa:

"Terdapat ketentuan yang mereduksi kewenangan absolut Peradilan Agama yang berpotensi menimbulkan konflik antar dua lingkungan peradilan yang ada. Untuk itu akan lebih baik jika ketentuan yang memberikan kemungkinan bagi Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa di bidang perbankan syariah dihapuskan."<sup>7</sup>

Kompetensi Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah, secara tegas diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada Penjelasan Pasal 49 Huruf i menjelaskan, yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU. No. 21 Tahun 2008)*, Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2009, hlm. 110

atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut Prinsip Syariah, antara lain meliputi:

- a. Bank Syariah;
- b. Lembaga keuangan mikro syariah;
- c. Asuransi syariah;
- d. Reasuransi syariah;
- e. Reksadana syariah;
- f. Obligasi syariah dan surat berharga jangka menengah syariah;
- g. Sekuritas syariah;
- h. Pembiayaan syariah;
- i. Pegadaian syariah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
- k. Bisnis syariah.<sup>8</sup>

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2013, perihal Pengujian atas Pasal 55, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam beberapa kasus konkret membuka ruang adanya pilihan forum (*choice of forum*) penyelesaian. Akibatnya timbul persoalan konstitusionalitas yang akhirnya dapat memunculkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan kerugian bukan hanya bagi nasabah, tetapi juga pihak unit usaha syariah.<sup>9</sup>

Menurut Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, adanya pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) pada akhirnya akan menyebabkan tumpang tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah.<sup>10</sup> Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam Putusannya bahwa kompetensi Peradilan Agama bersifat absolut dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah.

Kompetensi atau yurisdiksi peradilan, yakni kekuasaan atau kewenangan dalam

memutuskan suatu hal dalam suatu perkara, yang dibedakan atas kompetensi absolut dan kompetensi relatif, sebagai berikut:

“Kompetensi absolut atau kompetensi mutlak, yaitu kewenangan atau kekuasaan hakim untuk memeriksa suatu perkara ditinjau dari bidang persoalan atau perkara yang dihadapi, misalnya sebagai berikut:

- 1) Untuk perkara-perkara yang bersifat umum, maka hal ini merupakan kompetensi mutlak dari hakim pengadilan negeri setempat, di mana domisili tergugat barang sengketa itu terletak;
- 2) Untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan masalah keagamaan (Islam), maka hal ini menjadi kompetensi mutlak hakim pengadilan agama;
- 3) Untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan permohonan keringanan pajak dan sejenisnya, hal ini merupakan kompetensi majelis pertimbangan pajak, dan sebagainya.<sup>11</sup>”

Kompetensi absolut yang dikemukakan sebelumnya juga mengenal jenis kompetensi lainnya yakni kompetensi relatif (nisbi):

“Kewenangan atau kekuasaan hakim untuk memeriksa suatu perkara ditinjau dari:

- 1) Domisili tergugat atau para tergugat;
- 2) Daerah di mana barang sengketa terletak;
- 3) Domisili pilihan yang telah ditentukan menurut perjanjian oleh para pihak sebelum sengketa itu terjadi.”<sup>12</sup>

Gugatan yang secara tegas ditentukan kompetensi absolut, baik penasihat hukum maupun peradilan tertentu dapat menolak pengajuan gugatan dengan alasan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara yang bersangkutan. Sementara itu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan ternyata membuka pula peluang ketidakpastian, mengingat terdapat dua badan arbitrase yang berwenang baik Arbitrase sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-

<sup>8</sup> Lihat UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Perbankan Syariah (Penjelasan Pasal 49).

<sup>9</sup> “Menegaskan Kompetensi Peradilan Agama,” Dimuat dalam Majalah Konstitusi, No. 79, September 2013, Jakarta, hlm. 3

<sup>10</sup> “Sengketa Perbankan Syariah Di Tangan Peradilan Agama,” Dimuat dalam Majalah Konstitusi, No. 79, September 2013, Jakarta, hlm. 11

<sup>11</sup> A. Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya-Jawab*, Ghalia Indonesia, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2005, hlm. 36-37

<sup>12</sup> *Loc Cit*

undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional/Basyarnas.

Mediasi juga adalah bentuk penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008, yang sebelumnya telah pula diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/ 2006 tentang Mediasi Perbankan, yang merumuskan bahwa "Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan" (Pasal 1 Angka 5).

Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut menentukan bahwa "Fungsi mediasi perbankan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) terbatas pada upaya membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan" (Pasal 4). Ditentukan pula proses beracaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat-ayatnya bahwa:

- (1) Pengajuan penyelesaian sengketa dalam rangka mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah.
- (2) Dalam hal nasabah atau perwakilan nasabah mengajukan penyelesaian sengketa kepada Bank Indonesia, bank wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia.

Ditentukan pula pada Pasal 8 bahwa, pengajuan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;
2. pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh nasabah kepada bank;
3. sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya;
4. sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan;

5. sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan
6. pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan Bank kepada nasabah.

PBI tersebut menentukan pula pada Pasal 9 ayat-ayatnya:

- (1) Proses mediasi dilaksanakan setelah nasabah atau perwakilan nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi (*agreement to mediate*) yang memuat:
  - a. kesepakatan untuk memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa; dan
  - b. persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib mengikuti dan menaati perjanjian mediasi yang telah ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan bank. Adapun penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah, dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, ditentukan bahwa "Badan Arbitrase Syariah adalah lembaga yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu di bidang ekonomi syariah" (Angka 1).

Ditentukan pula bahwa, dalam hal putusan Badan Arbitrase syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, dan oleh karena sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Peradilan Agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, maka Ketua Peradilan Agama yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah (Angka. 4).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum perbankan syariah di Indonesia dimulai dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Peraturan perundang-undangan ini mengatur dan mengakui keberadaan perbankan syariah di Indonesia serta menjadi titik awal pertumbuhan perbankan syariah, yang kemudian diterbitkan peraturan perundangan secara khusus yakni Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Kompetensi peradilan dalam gugatan sengketa perbankan syariah terjadi antara nasabah bank syariah dengan bank syariah, yang tidak memberikan ketegasan dan kepastian hukum tentang yurisdiksi atau kompetensi mutlak dari peradilan mana dalam penyelesaian sengketa. Selain ditentukan kompetensi oleh Peradilan Agama, juga dibuka kemungkinan kompetensi Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa tersebut, bahkan dapat pula diselesaikan di luar peradilan, baik melalui Arbitrase Nasional maupun Badan Arbitrase Syariah Nasional, serta mediasi perbankan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Dalam hal terdapat klausul pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa pada suatu perjanjian atau akad, maka pilihan untuk penyelesaian sengketa tersebut menjadi acuan atau dasar hukumnya bagi para pihak yang bersengketa, oleh karena merupakan hasil kesepakatan bersama dari para pihak tersebut.

### B. Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi secara intensif perihal berbagai aspek dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008, khususnya yang berkaitan tentang kompetensi peradilan atau di luar peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.
2. Perlu diterbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan kompetensi peradilan

maupun di luar peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Adolf Huala, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah (UU. No. 21 Tahun 2008)*, Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2009.
- Asshiddiqie Jimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Badrulzaman Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Basir Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Fuady Munir, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Gautama Sudargo, *Hukum Dagang dan Arbitrase Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Gazali Djoni S. & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Gifis Steven H., *Law Dictionary*, Barron's Educational Series, New York, 1984.
- Halim A. Ridwan, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya-Jawab*, Ghalia Indonesia, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata dalam Tanya-jawab*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Dagang dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Komarudin, *Kamus Perbankan*, Rajawali, Jakarta, 1984.

- Leihitu Izaac S. dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Lubis Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Manan Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Rosyadi A. Rahmat dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Soesilo R., *Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu dan Penyidik dalam Penyelesaian Perkara Sebagai Penegak Hukum*, Politeia, Bogor, 1980.
- Subekti R., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Susanto Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta 2008.
- Sutedi Adrian, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Usman Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Sumber-sumber Lain:

- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Perbankan Syariah.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah (angka 1).
- "Menegaskan Kompetensi Peradilan Agama,"* Dimuat dalam Majalah Konstitusi, No. 79, September 2013, Jakarta.
- "Sengketa Perbankan Syariah Di Tangan Peradilan Agama,"* Dimuat dalam Majalah Konstitusi, No. 79, September 2013, Jakarta.